

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan

1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan

BPRS Bhakti Sumekar atau yang lebih dikenal dengan nama BPR Bhakti Sumekar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 sebagai perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya statusnya berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMD) seiring berjalannya waktu. Kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar berada di Sumenep namun mempunyai satu departemen di Pamekasan dan administrasi kantor kas yang tersebar di seluruh wilayah Sumenep/

Dasar pemikiran didirikannya BPRS Bhakti Sumekar adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Bupati Sumenep sangat membutuhkan peran lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga keuangan ini harus mampu meningkatkan dan memanfaatkan perekonomian daerah untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam proses pengembangannya PT BPR Dana Merapi memperoleh Akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia

¹ PT. BPRS Bhakti Sumekar, "Latar Belakang dan Riwayat Perusahaan" <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/> (Diakses pada 15 Januari 2024)

no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003 dan berubah nama menjadi PT BPR Bhakti Sumekar. Dan disetujui oleh Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Untuk mengukuhkan berdirinya PT BPRS Bhakti Sumekar–Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep juga telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bhakti Sumekar.

Dalam perkembangannya, PT BPR Dana Merapi mendapatkan Sertifikat nomor 24 tanggal 16 September 2002 dari notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan dari persetujuan Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003 dan berubah nama menjadi PT BPRS Bhakti Sumekar. Dan disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, no. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 8 oktober 2002 tentang Undang-Undang perubahan ketentuan pendirian Perseroan terbatas. Untuk mengukuhkan berdirinya PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerbitkan peraturan daerah (PERDA) No. 6 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang pendirian PT Perkreditan Rakyat Bank Syari’ah Bhakti Sumekar.²

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syari’ah dan perubahan nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar dalam akta

² PT. BPRS Bhakti Sumekar, “Latar Belakang dan Riwayat Perusahaan” <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/> (Diakses pada 15 Januari 2024)

notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 Nopember 2003 telah mendapat pengesahan No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 Departemen Kehakiman RI dan HAM RI tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.³

2. Profil BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan

Nama	: BPRS Bhakti Sumekar
Jenis	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Industri	: Perbankan
Tahun Berdiri	: 16 September 2002
Kantor Pusat	: Sumenep, Indonesia
Kantor Cabang	: Pamekasan, Indonesia
Wilayah Operasi	: Sumenep dan Pamekasan
Produk	: Tabungan, Deposito, Gadai emas
Pemilik	: Pemkab Sumenep
Situs Web	: http://bhaktisumekar.co.id/

3. Visi Misi BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan

Adapun Visi Misi BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan adalah sebagai berikut:

1) Visi BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan.

Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera berdasarkan dengan nilai-nilai agama dan budaya.


³ PT. BPRS Bhakti Sumekar, "Latar Belakang dan Riwayat Perusahaan" <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/> (Diakses pada 15 Januari 2024)

2) Misi BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan.

- a) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang mempunyai modal surplus dan defisit berdasarkan syariah.
- b) Membantu mendukung kekuatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- c) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Struktur Organisasi PT BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Bhakti Sumekar KCP



B. Paparan data

Penyajian data merupakan gambaran data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penjelasan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan dengan judul Analisis Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Sepeda Motor Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

Berikut adalah paparan data tentang gambaran umum BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, sejarah, visi misi, struktur organisasi.

a. Prosedur dalam Menentukan Kriteria Nasabah Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Pada bagian sub pembahasan ini, peneliti akan mengemukakan hasil data yang diperoleh di lapangan. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepala Cabang, Bagian Pembiayaan dan Bagian Quality Control BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Data data yang diperoleh sangat erat kaitannya dengan judul skripsi peneliti terkait dalam analisis strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai analisis strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. yaitu disaat sampai di lokasi penelitian, peneliti masuk ke ruangan Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, peneliti langsung menghadap pada Kepala Cabang BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu Bapak Bakhtiar Ismanto. Tidak lama kemudian peneliti diberikan izin untuk melakukan penelitian dengan langsung mewawancarainya dan bagian-bagian yang memiliki sumber informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti. Disana peneliti diberikan arahan oleh Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu Bapak Bakhtiar Ismanto mengenai siapa saja informan yang bisa diwawancara, antara lain: Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu Bapak Bakhtiar Ismanto, AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan yaitu Ibu Ayu Nurjannah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan yaitu bapak Akbar Hidayatullah dan Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan yaitu Ibu Nur Azizah.

Menurut Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu Bapak Bakhtiar Ismanto bahwa dalam memperoleh nasabah pada sector pembiayaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati guna menghindari kemungkinan pembiayaan bermasalah. Dalam petikan wawancara yang dilakukan Bapak Bakhtiar Ismanto mengatakan bahwa:

“Ada beberapa tahapan yang harus dilalui para calon nasabah setelah pemberkasan guna mendapatkan karakter nasabah yang kami inginkan dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Adapun tahap pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu pemberkasan. Setelah itu berkas-berkas yang sudah dikumpulkan berdasarkan fragmentasi nasabah baik pns maupun non pns akan ditentukan oleh bagian customer service guna menentukan metode angsuran pembayannya nanti akan menggunakan metode potong gaji atau bayar langsung. Untuk metode potong gaji sendiri merupakan metode khusus yang diimplementasikan kepada calon nasabah yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil. Dalam penentuan hal tersebut maka kami akan melakukan prosedur berupa survey

langsung kepada calon nasabah serta dilakukan pengecekan pada BI cheking guna melihat data nasabah secara historis dalam dunia perbankan. Pada tahap itu maka akan kami dapatkan data nasabah melalui trackrecordnya dalam dunia perbankan baik atau buruk yang akan membantu kami dalam mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan atau tidak. Hasil baik atau buruk kami juga akan melakukan kegiatan survey langsung kepada calon nasabah guna mendapatkan kepastian, karena ada beberapa kasus nasabah yang memiliki trackrecord buruk pada BI cheking dikarenakan pemalsuan identitas oleh orang lain. Hal ini juga membantu kami dalam menyurvei kondisi psikologis dari karakter para nasabah yang bisa dilihat dari cara dan perilaku calon nasabah serta penilaian dari pihak tetangga mengenai keseharian calon nasabah. Pada tahap survey tersebut pihak marketing melakukan analisa nasabah menggunakan analisa pembiayaan yang hasilnya nanti akan diserahkan pada pimpinan cabang. Terakhir hasilnya akan diserahkan kepada admin yang sekaligus akan menentukan apakah calon nasabah pembiayaan tersebut dipandang sebagai orang yang pantas dan mampu melakukan pembiayaan dengan resiko pembiayaan bermasalah yang sekecil mungkin.”⁴

Adapun tujuan dari ditetapkannya syarat dan prosedur yang harus ditempuh oleh para nasabah dalam pemerolehan pembiayaan tersebut merupakan bentuk peninjauan berkaitan dengan kriteria nasabah yang hendak diperoleh oleh BPRS Bhakti Sumekar. Menurut Akbar Hidayatullah selaku Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menyebutkan bahwa:

“Kriteria nasabah yang ingin didapatkan oleh BPRS Bhakti Sumekar dengan diberlakukannya prosedur yang sedemikian rupa terdiri dari 3 kriteria nasabah. Adapun kriteria tersebut adalah memiliki karakter yang bagus. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana caranya bertingkah laku dalam kehidupan kesehariannya yang kami bisa dapatkan

⁴ Bakhtiar Ismanto, Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

informasinya dari pihak-pihak yang mengalami kehidupan sosial langsung dengannya. Yang kedua merupakan memiliki kemampuan bayar sehingga mencegah terjadi kredit macet. Dengan begitu maka kami akan lebih senang dan percaya pada calon nasabah yang memiliki gaji bulanan tetap sehingga presentasi pembayaran angsuran yang hendak terjadi tiap bulanan akan tetap stabil. Yang terakhir adalah kesesuai tujuan pengajuan pembiayaan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diajukan. Hal ini merupakan hal yang tak kalah penting mengingat dalam konteks kejujuran calon nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam menilai karakter nasabah.”⁵

Berdasarkan pada analisis kriteria yang dilakukan oleh bagian pembiayaan nantinya hasil tersebut akan mempengaruhi seberapa besar dana pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar kepada nasabah yang berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah selaku Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menyebutkan bahwasannya:

“Nilai pembiayaan yang kami berikan kepada tiap-tiap calon nasabah sebesar 30% dari harga kendaraan yang akan diajukan, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sehingga pemberian pembiayaan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan bayar yang dimiliki para calon nasabah. Dengan begitu maka hasilnya akan mempengaruhi keputusan dari pihak perbankan yaitu BPRS Bhakti Sumekar untuk menurunkan pembiayaan penuh atau pembiayaan sebagian saja. Adapun waktu perlunasan pembiayaan kami sediakan maksimal selama 3 tahun karena apabila melampauinya, misal dalam waktu 5 tahun maka nilai sudah menyusut. Dan hal tersebut merupakan hal yang memiliki dampak negatif terhadap eksistensi dari BPRS Bhakti Sumekar.”⁶

⁵ Akbar Hidayatullah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

⁶ Nur Azizah, Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

Berkaitan dengan bagaimana prosedur dalam menentukan kriteria nasabah pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan maka diperlukan beberapa berkas-berkas yang hendak dilengkapi sebagai aspek legalitas dan penggalian informasi tentang nasabah. Adapun menurut Ibu Ayu Nurjannah selaku AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor pada BPRS Bhakti Sumekar ada beberapa berkas yang perlu di sediakan guna menjadi dasar yang kuat dalam pemerolehan informasi calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan. Adapun berkas-berkas yang hendak dikumpulkan pada saat pengajuan pembiayaan adalah fotocopy KTP atau SIM atau juga bisa Pasport milik suami dan istri dalam satu keluarga yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Selanjutnya adalah fotocopy KK milik nasabah dan yang terakhir adalah surat nikah.”⁷

Selain itu berdasarkan kriteria yang hendak didalami dalam bentuk berkas, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan beberapa berkas tambahan yang didasarkan pada latar belakang pekerjaan sebagai basis kemampuan membayar angsuran pada nasabah. Adapun berkas tambahan yang hendak dilengkapi disampaikan oleh Ibu Ayu Nurjannah selaku AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Adapun berkas-berkas tambahan yang hendak dikumpulkan pada saat pengajuan pembiayaan bagi pegawai negeri sipil atau PNS adalah slip gaji asli bulan terakhir nasabah, SK pegawai negeri asli baik yang pertama dan yang terakhir, Taspen Asli milik nasabah, Kartu pegawai asli juga, fotocopy buku rekening yang digunakan

⁷ Ayu Nurjannah, AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

untuk menerima gaji bagi calon nasabah serta menyerahkan surat kuasa debet rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji. Sedangkan untuk pegawai yang non PNS hanya perlu menambahkan slip gaji terakhir akhir bulan sebelum pengajuan dan SK asli pegawai swasta yang digunakan selama ini dalam menerima gaji. Kami juga memberikan berkas-berkas tambahan yang hendak dikumpulkan pada saat pengajuan pembiayaan bagi para pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS adalah fotocopy KARIP, slip gaji bulan terakhir yang diterima, SK asli pensiunan pegawai negeri sipil, fotocopy buku rekening yang digunakan untuk menerima gaji bagi calon nasabah serta menyerahkan surat kuasa debet rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji. Adapun berkas tambahan untuk kalangan para wirausahawan adalah fotocopy surat keterangan usaha dari kepala desa atau biasa kita kenal sebagai SIUP, fotocopy TDP dan fotocopy NPWP atau jika tidak ada maka meminta surat keterangan bahwa masih tidak memiliki NPWP.”⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan kriteria nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan sepeda motor, BPRS Bhakti Sumekar memberikan suatu prosedur yang sudah dibakukan dalam bentuk penerapan analisa calon nasabah. Adapun prosedur menentukan kriteria nasabah pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dilakukan dengan pemberkasan, survei dan pengecekan pada BI Cheking milik calon nasabah pembiayaan.

Selain itu berdasarkan kriteria yang hendak didalami dalam bentuk berkas, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan beberapa berkas tambahan yang didasarkan pada latar belakang pekerjaan sebagai basis kemampuan membayar

⁸ Ayu Nurjannah, AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

angsuran pada nasabah. Adapun berkas tambahan yang hendak dilengkapi didasarkan pada dua garis besar calon nasabah, yaitu PNS dan non-PNS atau biasa dikenal sebagai pegawai swasta. Hal ini dikarenakan sistem yang akan digunakan bisa sangat berbeda sebab pada kasus pegawai PNS akan diberlakukan metode pembayaran potong gaji yang tidak bisa dilakukan oleh nasabah pembiayaan sepeda motor yang tidak berafiliasi dengan pegawai pemerintahan.

Adapun Berdasarkan hasil observasi⁹ dan dokumentasi yang peneliti lakukan hal-hal yang diperhatikan dalam prosedur menentukan kriteria nasabah pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan agar mendapat tiga kriteria nasabah yang baik sebagai berikut:

1. Nasabah yang memiliki karakter yang bagus. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana caranya bertingkah laku dalam kehidupan kesehariannya yang kami bisa dapatkan informasinya dari pihak-pihak yang mengalami kehidupan sosial langsung dengannya.
2. Nasabah yang memiliki kemampuan bayar sehingga mencegah terjadi kredit macet. Dengan begitu maka kami akan lebih senang dan percaya pada calon nasabah yang memiliki gaji bulanan tetap sehingga presentasi pembayaran angsuran yang hendak terjadi tiap bulanan akan tetap stabil.
3. Nasabah yang memiliki kesesuaian tujuan pengajuan pembiayaan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diajukan. Hal ini merupakan hal

⁹ Observasi, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, 08 Januari 2024.

yang tak kalah penting mengingat dalam konteks kejujuran calon nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam menilai karakter nasabah.

b. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu masalah yang sangat dihindari dalam segala aktifitas perbankan. Hal ini dikarenakan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu faktor yang dapat merusak lajur perputaran capital dalam sektor perbankan yang dapat membahayakan eksistensi dan integritas perbankan. Oleh karena itu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam melakukan usaha pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah melakukan berbagai macam treatment guna menjauhi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain dengan menentukan kriteria nasabah yang akan hendak diproyeksikan mendapatkan dana pembiayaan setelah melakukan analisis yang panjang lebar terhadap berkas-berkas yang dikumpulkan, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan juga melakukan beberapa cara aktif dan pasif untuk senantiasa mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah baik sebagai yang bersifat aksidental maupun tidak.

Sebagai langkah awal strategi pencegahan terhadap terjadinya kemungkinan pembiayaan bermasalah maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan dua kategori dalam melihat nasabah yang didasarkan pada status pekerjaannya. Dualisme kategori tersebut merupakan kebijakan yang

dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan guna menentukan bagaimana kekuatan melakukan pembayaran dan metode pembayaran yang hendak akan dilakukan oleh nasabah pembiayaan sepeda motor tersebut.

Menurut Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu bapak Bakhtiar Ismanto mengatakan bahwa strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disampaikan dalam petikan wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

“Kami memberikan dua jalur pembiayaan yang didasarkan pada status calon nasabah yang berupa pegawai negeri sipil atau PNS dengan pegawai negeri swasta. Jadi dualism penentuan calon nasabah disini dilakukan sebagai langkah-langkah strategis dalam menganalisis calon nasabah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Tentunya berbeda kemampuan bayar dan jaminan yang akan tiap nasabah berikan atas kami sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Oleh karena itu kami dari pihak bank BPRS Bhakti Sumekar memberikan persyaratan jaminan yang berbeda diantara keduanya.”¹⁰

Kebijakan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam melihat prospek calon nasabah. Diantara prospek penting yang sangat fungsional dengan diterapkannya hal tersebut adalah bentuk jaminan yang hendak menjadi kuasa oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam mengikat nasabah pada pembiayaan sepeda motor yang sedang berjalan. Adapun wawancara dengan Ibu Nur Azizah selaku Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Bakhtiar Ismanto, Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

“Adapun fungsi yang kami peroleh dalam penetapan strategi dualisme penentuan calon nasabah tersebut adalah kepastian pembayaran bulanan yang akan kami dapatkan dengan cara memotong langsung gaji dari para pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan begitu kami memiliki jaminan nyata dan pembayaran bulanan yang di prioritaskan sehingga alur pembiayaan tidak bermasalah. Berbeda misalnya dengan para pegawai negeri swasta atau para pihak wirausaha yang tidak dapat menyediakan hal demikian. Maka kami harus memberikan sistem yang dapat menjadi penawar dan pencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap oknum-oknum yang kurnag bertanggung jawab. Oleh karena itu kami memberikan jaminan berupa STNK kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang kami tidak memiliki kekuatan secara hukum sebagaimana saat kami memiliki surat kuasa atas debit pada rekening bank bagi para pegawai sipil atau PNS”.¹¹

Selain itu Ibu Nur Azizah selaku Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menjelaskan bahwa dalam mencegah terjadinya kemungkinan pembiayaan bermasalah, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan juga menyediakan media hitung sebagai perkiraan yang bisa dilakukan oleh tiap calon nasabah pembiayaan sepeda motor guna mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah nominal tertentu dan dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting mengingat sebagai tolok ukur personal pada calon nasabah yang memiliki niat baik untuk senantiasa melakukan pembayaran yang tepat waktu atas pembiayaan yang diambil dalam BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan. Dalam petikan wawancaranya bu Nur Azizah selaku Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan menjelaskan bahwa:

¹¹ Nur Azizah, Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

“Selain itu, kami juga menyediakan media penghitungan angsuran pembiayaan secara online bagi para nasabah yang hendak melakukan pembiayaan guna menjadi tolak ukur bagi para nasabah berapa banyak yang perlu digelontorkan dalam satu bulan saat mengajukan pembiayaan, khususnya pembiayaan sepeda motor dalam satu bulan. Hal ini memiliki dampak positif dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang bersifat aksidental. Dengan begitu para nasabah memiliki waktu mereka-reka seberapa kemampuan mereka dalam mengajukan pembiayaan baik dalam jumlah nominal yang akan diajukan yang didasarkan pada kemampuan pembayaran angsuran bulanan.”¹²

Pada tahap selanjutnya, yaitu setelah nasabah yang mengajukan pembiayaan sepeda motor dinilai baik dan memenuhi kriteria nasabah yang dicari oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan maka terjadi pergeseran strategi dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun perubahan strategi tersebut disampaikan oleh Ibu Ayu Nurjannah selaku AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan yang mengatakan bahwa:

“Pada saat nasabah sudah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar maka langkah strategis yang kami ambil berfokus pada pengawasan alur kelancaran aktivitas pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dengan begitu kami akan melakukan maintenance tiap bulan kepada setiap nasabah guna menjaga alur kelancaran aktivitas angsuran pada tiap nasabah. Bagi nasabah yang kepatihan menunggak hingga dua kali makan akan kami datangi sebanyak 3 kali dalam sehari. Apabila langkah tersebut tidak memberikan pengaruh yang baik sehingga nasabah masih saja tidak membayar angsuran pada 2 bulan maka kami akan memberikan surat peringatan 1.”¹³

¹² Nur Azizah, Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

¹³ Nur Azizah, Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

Pemberian surat peringatan pada nasabah yang memiliki masalah dalam membayar angsuran merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh BPRS Bhati Sumekar Cabang Pamekasan dalam melakukan maintenance terhadap nasabah-nasabah yang sudah memenehui kualifikasi di awal tapi memiliki masalah dipertengahanjalan. Melalui surat keterangan yang dikirimkan, BPRS Bhati Sumekar Cabang Pamekasan berupaya membrikan pernyataan resmi pada nasabah untuk senantiasa berkomitmen pada perjainjian awal yang berkaitan dengan pemabyaran angsuran dengan nominal yang ditentukan. Pada kasus yang sedemikian rupa, BPRS Bhati Sumekar Cabang Pamekasan mengambil beberapa sikap yang dijelaskan oleh Bapak Akbar Hidayatullah selaku Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan dalam wawancaranya yang berbunyi:

“Nasabah yang telah mendapatkan surat peringatan pertama digolongkan sebagai nasabah yang sudah berada pada tahap pembiayaan bermasalah. Sdengan begitu kami akan memberikan perhatian ekstra terhadap nasabaha yang demikian guna menjada dan memastikan kondisi tersebut tidak sampai jatuh pada kegagalan pembayaran angsuran nassabaha. Oleh karena itu apabila dalam jangka waktu satu minggu nasabah tidak kunjung menunjukkan niat baiknya maka kami akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga. Dan apabila tembus dalam jangka waktu tiga bulan nasabah masih enggan untuk membayar maka kami BPRS Bhakti Sumekar akan menggunakan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor yang sudah ada pada nasabah yang mengalami gagal bayar tersebut. Dengan demikian maka kami dari pihak BPRS Bhakti Sumekar dengan sangat hati-hati dalam melakukan hal tersebut apabila kondisi tersebut dilakukan dalam tahap hanya apabila mungkin untuk dilakukan.”¹⁴

¹⁴ Akbar Hidayatullah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

Untuk beberapa kasus yang sudah terjadi kondisi gagal membayar dalam pembiayaan sepeda motor maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan melakukan strategi terakhir guna mencegah terjadinya hal serupa terjadi lagi baik di lembaga yang sama ataupun lembaga perbankan yang berbeda dengan memasukkannya dalam laporan BI Cheking. Dengan begitu nantinya nasabah yang memiliki riwayat merah dalam aktifitas perbankan akan sulit sekali mendapatkan pelayanan yang sama dari seluruh perbankan yang ada di Indonesia diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar yang telah terdaftar pada BI Cheking. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang sehingga tidak memberlakukan denda sedikitpun dalam menyikapi kasus gagal bayar tersebut. Menurut Bakhtiar Ismanto selaku Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Untuk kasus orang yang sudah mendapati gagal membayar angsuran maka kami tidak berlakukan denda karena berpegang pada prinsip syariah. Kami hanya melaporkan kepada BI cheking sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menindaklanjuti bagaimana perilaku nasabah dalam sector perbankan yang nantinya juga akan berpengaruh kepada aktivitas nasabah pada perbankan lainnya.”¹⁵

Selain itu ada beberapa hal yang juga membuat beberapa nasabah yang tidak bertanggungjawab menganggap remeh proses kelancaran pembayaran angsuran yang disebabkan oleh maintenance yang terkadang tidak terlalu merata. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tantangan pada bagian pembiayaan

¹⁵ Nur Azizah, Quality Control BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

yang berkaitan dengan jarak tempuh dan jumlah nasabah yang dipegang oleh seorang AOO pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Adapun wawancara dengan Ibu Ayu Nurjannah selaku AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan dijelaskan sebagai berikut:

“Ada juga faktor yang memperlambat terjadinya proses maintenance terhadap para nasabah yang berkaitan dengan kontur topografis dari para nasabah. Dengan demikian kami sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kelancaran aktivitas nasabah harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan jumlah nasabah yang sangat banyak. Saya saja memegang setidaknya 230 nasabah dengan jarak yang lumayan. Sehingga dengan demikian kami menerapkan kunjungan yang intensif kepada nasabah-nasabah yang mulai kehilangan daya bayarnya saja. Dengan berfokus seperti itu maka kami secara tidak langsung telah melakukan kegiatan yang terfokus pada sumber masalah dalam angsuran pembiayaan yang tidak lancar.”¹⁶

Adapun bapak Baihaki selaku nasabah pembiayaan sepeda motor BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan mengungkapkan beberapa alasan yang kerap kali membuatnya terkendala dalam melakukan transaksi pembayaran cicilan pembiayaannya. Bapak Baihaki mengatakan sebagai berikut:

“Ya namanya juga rezeki mbak, kadang lancar kadang ya tidak lancar. Itu kendala utama kadang saya tidak mampu membayar tepat waktu. Namanya juga pedagang bukan golongan orang-orang yang tiap bulannya mendapatkan gaji tetap. Itu tantangan tersendiri bagi saya sebagai nasabah yang harus selalu membayar cicilan dalam kondisi ekonomi apapun uag. Mau untung mau rugi ya sebenarnya harus tetap dibayar, namanya juga komitmen. Akan tetapi kadang kadang nemu pinjaman itu mbak jadi kadang saya terpaksa menunda bayar. Tapi Alhamdulillah itu semua bukan karena saya lali. Murnia karena kondisi ekonomi yang kadang tidak berpihak.”¹⁷

¹⁶ Ayu Nurjannah, AOO Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

¹⁷ Baihaki, Nasabah Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar KCP Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam upaya guna melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan berbagai macam treatment guna menjauhi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai langkah awal strategi pencegahan terhadap terjadinya kemungkinan pembiayaan bermasalah maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberika dua kategori dalam melihat nasabah yang didasarkan pada status pekerjaannya. Dualisme kategori tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan guna menentukan bagaimana kekuatan melakukan pembayaran dan metode pembayaran yang hendak akan dilakukan oleh nasabah pembiayaan sepeda motor tersebut.

Adapun Berdasarkan hasil observasi¹⁸ dan dokumentasi yang peneliti lakukan hal-hal yang diperhatikan dalam strategi pencegahan pembiayaan bermasalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dibedakan berdasarkan 3 kondisi, yaitu:

1. Strategi sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal merupakan langkah-langkah strategi yang diterapkan pada saat nasabah sama sekali belum mendapatkan dana pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dimana dalam posisi ini nsabah masih diharuskan melengkapi segala bentuk aspek dan kriteria nasabah yang idasarkan pada dualism pekerjaan dalam menunjukkan daya bayar nasabah. Hal itulah yang nantinya oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan dijadikan

¹⁸ Observasi, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, 08 Januari 2024.

pertimbangan dasar dalam menentukan kelayakan pemerolehan, metode pembayaran angsuran serta besaran dana yang akan diturunkan dalam pembiayaan sepeda motor.

2. Strategi yang kedua merupakan strategi yang dilakukan ketika nasabah sudah mendapatkan dana pembiayaan sepeda motor dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan strategi yang berbeda dengan berfokus pada pengawasan alur kelancaran aktivitas pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dengan begitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan melakukan maintenance tiap bulan kepada setiap nasabah guna menjaga alur kelancaran aktivitas angsuran pada tiap nasabah.
3. Strategi pada tahap terakhir merupakan strategi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam merespon kondisi nasabah yang mulai mengalami pengendoran dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Dengan demikian hal ini bisa juga dikatakan sebagai strategi yang digunakan untuk memberikan motivasi bayar agar tetap sediakala. Oleh karena itu nasabah yang mengalami kondisi tersebut akan diberikan surat peringatan pertama digolongkan sebagai nasabah yang sudah berada pada tahap pembiayaan bermasalah.

C. Temuan Penelitian

1. Prosedur dalam Menentukan Kriteria Nasabah Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik sebuah temuan penelitian bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sangat selektif dalam memilih nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan sepeda motor. Dengan begitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan beberapa syarat ketat yang hendak dipenuhi oleh calon nasabah guna mendapati nasabah yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang akan memberikan jaminan kelancaran membayar angsuran pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai komitmen awal yang sudah disepakati bersama.

Adapun nasabah yang memiliki karakter yang bagus merupakan kriteria pertama yang hendak dicari oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Hal itu dapat dilihat oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dari bagaimana caranya bertingkah laku dalam kehidupan kesehariannya yang kami bisa dapatkan informasinya dari pihak-pihak yang mengalami kehidupan sosial langsung dengannya.

Selanjutnya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mencari nasabah yang memiliki kemampuan bayar sehingga mencegah terjadi kredit macet. Dengan begitu maka kami akan lebih senang dan percaya pada calon nasabah yang memiliki gaji bulanan tetap sehingga presentasi pembayaran angsuran yang hendak terjadi tiap bulanan akan tetap stabil.

Terakhir BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mencari nasabah yang memiliki kesesuaian tujuan pengajuan pembiayaan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diajukan. Hal ini juga tak kalah penting, mengingat kejujuran sangat penting dalam menilai kepribadian calon konsumen.

2. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan

Sepeda Motor Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik sebuah temuan penelitian bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mengenai strategi yang digunakan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah didasarkan pada hal yang bersifat kondisional.

Kondisi pertama dihadapi dengan strategi pada tahap sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal merupakan langkah-langkah strategi yang diterapkan pada saat nasabah sama sekali belum mendapatkan dana pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dimana dalam posisi ini nasabah masih diharuskan melengkapi segala bentuk aspek dan kriteria nasabah yang didasarkan pada dualisme pekerjaan dalam menunjukkan daya bayar nasabah. Hal itulah yang nantinya oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan dijadikan pertimbangan dasar dalam menentukan kelayakan pemerolehan, metode pembayaran angsuran serta besaran dana yang akan diturunkan dalam pembiayaan sepeda motor.

Strategi yang kedua merupakan strategi yang dilakukan ketika nasabah sudah mendapatkan dana pembiayaan sepeda motor dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

melaakukan strategi yang berbeda dengan berfokus pada pengawasan alur kelancaran aktivitas pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dengan begitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan melakukan maintenance tiap bulan kepada setiap nasabah guna menjaga alur kelancaran aktivitas angsuran pada tiap nasabah.

Strategi pada tahap terakhir merupakan strategi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam merespon kondisi nasabah yang mulai mengalami pengendoran dalam melkakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Dengan demikian hal ini bisa juga dikatakan sebagai strategi yang digunakan untuk memberikan motivasi bayar agar tetap sediakala. Oleh karena itu nasabah yang mengalami kondisi tersebut akan diberikan surat peringatan pertama digolongkan sebagai nasabah yang sudah berada pada tahap pembiayaan bermasalah.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diklasifikasikan menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Prosedur dalam Menentukan Kriteria Nasabah Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Berdasarkan peneltian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik sebuah temuan penelitian bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sangat selektif dalam memilih nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan sepeda motor. Dengan begitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan beberapa syarat ketat yang hendak dipenuhi oleh calon nasabh guna mendapati

nasabah yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang akan memberikan jaminan kelancaran membayar angsuran pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai komitmen awal yang sudah disepakati bersama.

Mengacu pada pendapat M. Nur Rianto Al-Arif bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang sumber keuangan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung suatu penanaman modal yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun suatu organisasi.¹⁹ Sedangkan dalam Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.²⁰

Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka pihak pengada dana pembiayaan yang dalam hal ini adalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan klasifikasi atas calon nasabah yang hendak melkukan pembiayaan sepeda motor. Hal ini dilakukan guna mengaktifkan fungsi atas pembiayaan yang diajukan. Adapun fungsi yang hendak dicapai oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah sebagai meningkatkan daya guna uang, barang, peredaran dan lalu lintas uang.²¹

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42

²⁰ Ibid. H. 2

²¹ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*; (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) H.. 5-7.

Namun, pembiayaan memiliki tingkat risiko tinggi dalam pengelolaan karena kemungkinan nasabah pembiayaan gagal bayar. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika pelanggan atau debitur tidak dapat membayar sebagian atau seluruh jumlah harga yang telah disepakati pada saat terlampauinya batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.

Risiko gagal bayar mengacu pada kemungkinan bank akan kehilangan uang jika sumber pendanaan yang diberikan kepada debitur gagal. Dalam hal ini debitur tidak akan mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang diberikan bank. Selain pelunasan modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur memberikan porsi keuntungan yang telah disepakati yang akan diterima bank. Risiko keuangan adalah risiko yang timbul jika pihak lawan gagal menepati janjinya.

Untuk mengurangi resiko pembiayaan tersebut maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan klasifikasi atas calon nasabah yang hendak melkukan pembiayaan sepeda motor. Beberapa cara yang dilakukan antara lain dengan memberikan beberapa syarat ketat yang hendak dipenuhi oleh calon nasabh guna mendapati nasabah yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang akan meberikan jaminan kelancaran membayar angsuran pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai komitmen awal yang sudah disepakati bersama.

Adapun nasabah yang memiliki karakter yang bagus merupakan kriteria pertama yang hendak dicari oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Hal itu dapat dilihat oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dari bagaimana

caranya bertingkah laku dalam kehidupan kesehariannya yang kami bisa dapatkan informasinya dari pihak-pihak yang mengalami kehidupan sosial langsung dengannya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik seorang nasabah pemohon kredit, termasuk apakah karakteristik ini bertanggung jawab atas kredit yang diambilnya. Karakteristik ini akan menunjukkan keinginan nasabah untuk membayar meskipun situasinya sulit. Sebaliknya, pelanggan akan berusaha mengelak untuk membayar jika mereka tidak memiliki sifat yang mau membayar. Dengan memanfaatkan pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, dan temuan wawancara dengan klien, karakter atau sifat ini dapat diidentifikasi dari masa lalu klien. Bank dapat mengidentifikasi karakteristik calon nasabah dengan menggunakan informasi dari pihak lain dan BI Cheking.²²

Selanjutnya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mencari nasabah yang memiliki kemampuan bayar sehingga mencegah terjadi kredit macet. Dengan begitu maka kami akan lebih senang dan percaya pada calon nasabah yang memiliki gaji bulanan tetap sehingga presentasi pembayaran angsuran yang hendak terjadi tiap bulanan akan tetap stabil. Hal ini berkaitan dengan kapasitas seseorang dalam melakukan pembiayaan. Dalam analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pembiayaan. Pendapatan pribadi untuk pembiayaan konsumen dan pendapatan bisnis untuk pembiayaan komersial atau manufaktur dapat menunjukkan kemampuan ini. Agar Anda tidak kehilangan sesuatu, penting

²² Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*; (Banyumas: Pena Persada, 2020) h. 47

untuk menilai kemampuan ini. Dokumen klien dapat digunakan untuk menilai kemampuan klien. Beberapa metode untuk mengetahui kemampuan keuangan calon klien antara lain bisa dilihat dari laporan keuangan sebagai berkas yang harus sudah dikumpulkan, slip gaji, dan survey langsung sebagaimana yang telah diformalkan dalam prosedur pembiayaan sepeda motor.²³

Terakhir BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan mencari nasabah yang memiliki kesesuaian tujuan pengajuan pembiayaan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diajukan. Hal ini merupakan hal yang tak kalah penting mengingat dalam konteks kejujuran calon nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam menilai karakter nasabah.

Itu semua dilakukan oleh bank guna mengurangi risiko kredit macet yang akan ditimbulkan. Dengan cara ini, bank akan menciptakan kerangka evaluasi yang bebas dan dapat dipelihara yang menjamin bahwa persiapan administrasi risiko pembiayaan berjalan dengan baik. Dalam pengembangannya, bank menjamin bahwa unit pembiayaan dan pertukaran pembiayaan telah cukup diawasi, sehingga presentasi peluang pembiayaan sesuai dengan Batasan yang ditetapkan, sehingga bank memenuhi pedoman kehati-hatian. Selain itu, bank harus menerapkan strategi untuk mengawasi pembiayaan berisiko, yang mencakup Lokasi pembiayaan rumit dan penggunaan yang menarik. Dalam hal pembiayaan yang berisiko sangat besar, maka bank harus memisahkan pekerjaan penyelesaian pembiayaan yang berisiko dari pekerjaan yang memilih

²³ Amiruddin K, Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018

pembiayaan tersebut.²⁴ Prosedur tersebutlah yang dapat membantu mengurangi dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan perbankan.

2. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik sebuah temuan penelitian bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam menentukan strategi yang digunakan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah didasarkan pada hal yang bersifat kondisional. Pembiayaan bermasalah sebagai ilustrasi situasi di mana persetujuan pengembalian pinjaman atau kredit terancam kegagalan atau bahkan kemungkinan kerugian. Seseorang yang memiliki masalah pembiayaan biasanya menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga, atau pembayaran biaya bank yang menjadi tanggung jawab nasabah atau debitur yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah dibagi menjadi kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, serta kategori lancar yang berpotensi menunggak.²⁵

Akan tetapi medan pengertiannya tidak hanya sampai disitu, pembiayaan bermasalah juga dapat digolongkan sebagai pembiayaan yang di dalamnya terdapat kemungkinan risiko dikemudian hari.²⁶ Oleh karena itu fragmentasi

²⁴ Muhamad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016

²⁵ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*; (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) H. 183.

²⁶ Ibid 183.

pembagia kondisional sebagai dasar pengambilan langkah strategis dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dilakukan berlandaskan pada kualitas pembiayaan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik sebuah temuan penelitian bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam menentukan strategi yang digunakan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah didasarkan pada hal yang bersifat kondisional.

Kondisi pertama dihadapi dengan strategi pada tahap sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal merupakan langkah-langkah strategi yang diterapkan pada saat nasabah sama sekali belum mendapatkan dana pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dimana dalam posisi ini nasabah masih diharuskan melengkapi segala bentuk aspek dan kriteria nasabah yang didasarkan pada dualism pekerjaan dalam menunjukkan daya bayar nasabah. Hal itulah yang nantinya oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan dijadikan pertimbangan dasar dalam menentukan kelayakan pemerolehan, metode pembayaran angsuran serta besaran dana yang akan diturunkan dalam pembiayaan sepeda motor.

Strategi yang kedua merupakan strategi yang dilakukan ketika nasabah sudah mendapatkan dana pembiayaan sepeda motor dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melaakukan strategi yang berbeda dengan berfokus pada pengawasan alur kelancaran aktivitas pembayaran angsuran oleh para nasabah. Dengan begitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan akan melakukan maintenance tiap

bulan kepada setiap nasabah guna menjaga alur kelancaran aktivitas angsuran pada tiap nasabah.

Strategi pada tahap terakhir merupakan strategi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam merespon kondisi nasabah yang mulai mengalami pengendoran dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Dengan demikian hal ini bisa juga dikatakan sebagai strategi yang digunakan untuk memberikan motivasi bayar agar tetap sediakala. Oleh karena itu nasabah yang mengalami kondisi tersebut akan diberikan surat peringatan pertama digolongkan sebagai nasabah yang sudah berada pada tahap pembiayaan bermasalah.

Adapun kualitas pembiayaan yang dijadikan acuan sebagai dasar penilaian kualitas pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah sebagai berikut:

- 1) Lancar

Apabila angsuran-angsuran dilakukab tepat waktu dan tidak ada utang yang telah jatuh tempo, sesuai dengan syarat-syarat akad, selalu menghasilkan laporan keuangan yang baku dan tepat, serta menjamin bahwa penugasan total piutang dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan agunan yang terikat.²⁷ Pada tahap ini strategi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan melakukan maintenance bulanan

²⁷ Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

sekaligus melakukan penagihan pada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan.

2) Dalam perhatian khusus

Jika angsuran pokok dan margin belum dibayar dalam 90 (sembilan puluh) hari, jangan lupa untuk memberikan laporan keuangan yang teratur dan akurat, memastikan bahwa penetapan piutang telah dilaporkan secara lengkap dan mempunyai agunan yang kokoh, serta tidak merugikan syarat-syarat angsuran. Pemahaman piutang yang tidak ada dalam aturan.²⁸ Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan memberika peringatan SP 1 kepada nasabah yang dinilai mengalami kendala dalam membayar angsuran pembiayaan bulanannya.

3) Kurang lancar

Apabila angsuran-angsuran pokok atau tepi belum dilunasi selama 90 (Sembilan puluh) hari dampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dalam hal penjelasan anggaran berdifat sporadic dan dibuat-buat dalam hal dokumentasi penetapan piutang terfragmentasi dan agunan tidak terikat kuat, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat pokok penetapan piutang, dan jika ada bahwa ada Upaya untuk meningkatkan piutang untuk menghindari tantangan moneter.²⁹ Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan memberika peringatan SP 2 kepada

²⁸ Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

²⁹ Ibd

nasabah yang dinilai mengalami kendala dalam membayar angsuran pembiayaan bulanannya.

4) Diragukan

Jika angsuran pokok dan margin belum dibayar dalam 180 hingga 270 hari. Selain pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, nasabah menyampaikan informasi keuangan yang tidak akurat atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap, dan pengikatan agunan yang buruk.³⁰ Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan memberika peringatan SP 3 kepada nasabah yang dinilai mengalami kendala dalam membayar angsuran pembiayaan bulanannya.

5) Macet

Jika sudah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari berlalu sejak tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin, dan tidak ada bukti perjanjian piutang atau pengikatan agunan.³¹ Pada tahap ini BPRS Bhakti Sumekar melakukan penahan terhadap sepeda motor nasabah sebagai jaminan atas kemacetan pembiayaan yang terjadi.

³⁰ Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

³¹ Ibid